

Optimalisasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik: Perspektif Ekonomi Syariah

Nurhayanti ^{a,1,*}, Herlin Andini ^{b,2}, Akfah Zakiah Jamilah ^{c,3}, Ajeung Syilva Noor Silmi Sudrajat ^{d,4}

^a Universitas Islam Al-Kifayah;

^b Universitas Bengkulu;

^c STAI Alfalah Cicalengka Bandung;

^d STAI Alfalah Cicalengka Bandung.

¹nurhayanti1215@gmail.com; ²andiniherlin@gmail.com; ³akfahzakiah@staialfalah.ac.id;

⁴ajeungsyilva@staialfalah.ac.id

* nurhayanti1215@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

15-05-2026

Revised:

25-06-2026

Accepted:

07-07-2026

Keywords

Optimalisasi;

Digitalisasi;

Pengelolaan Zakat;

Mustahik.

ABSTRACT

Digitalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola zakat di tengah perkembangan teknologi informasi dan transformasi ekonomi digital. Meskipun demikian, optimalisasi digitalisasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, tetapi juga harus mampu mendorong pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan mustahik sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta artikel ilmiah dan buku yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui proses reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penghimpunan serta pendistribusian dana zakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital mendukung pengelolaan data mustahik yang lebih akurat, memperkuat implementasi zakat produktif, serta meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Dalam perspektif ekonomi syariah, digitalisasi pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan serta mendukung pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor strategis dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan (Kahfi & Zen, 2024). Potensi zakat di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa zakat memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat sehingga manfaat yang diterima mustahik masih belum optimal (Fajrina et al., 2020).

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya transformasi dalam tata kelola lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga pengelola zakat. Digitalisasi menghadirkan berbagai inovasi berupa platform pembayaran zakat secara daring, aplikasi seluler, *payment gateway*, dompet digital, sistem informasi manajemen zakat, hingga pemanfaatan *big data* dalam pemetaan mustahik dan evaluasi program pemberdayaan (Dwiputra & Juliana, 2025). Transformasi tersebut memberikan kemudahan bagi muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat, meningkatkan efisiensi operasional lembaga amil zakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai sekadar inovasi teknologi, melainkan telah menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga dari kemampuan lembaga zakat dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi bagi mustahik. Pengelolaan zakat yang profesional diarahkan untuk mengubah pola distribusi yang bersifat konsumtif menjadi program pemberdayaan produktif sehingga mustahik memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas ekonomi, mengembangkan usaha, serta mencapai kemandirian finansial (Zakiyah & Agustina, 2026). Oleh karena itu, digitalisasi perlu diintegrasikan dengan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis maqāṣid al-syarī'ah agar tujuan zakat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), meningkatkan kesejahteraan (*jalb al-maṣlaḥah*), dan mengurangi kemiskinan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan literasi digital masyarakat, terbatasnya akses teknologi di beberapa wilayah, keamanan data, rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap layanan digital, serta belum optimalnya integrasi data antarlembaga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas transformasi digital. Selain itu, sebagian lembaga pengelola zakat masih berorientasi pada digitalisasi proses pembayaran, sementara pemanfaatan teknologi untuk pemetaan mustahik, monitoring program pemberdayaan, pengukuran dampak sosial, dan pengambilan keputusan berbasis data masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola zakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat, efisiensi pelayanan, serta kemudahan akses bagi muzaki. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek adopsi teknologi, perilaku muzaki, atau efektivitas layanan digital. Kajian yang menghubungkan digitalisasi pengelolaan zakat dengan peningkatan kesejahteraan mustahik melalui perspektif ekonomi syariah masih relatif terbatas, terutama yang mengkaji keterkaitan antara tata kelola digital, distribusi zakat produktif, dan pencapaian tujuan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji secara lebih komprehensif (Zia, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap

pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai integrasi transformasi digital dengan tata kelola zakat berbasis maqāsid al-syarī'ah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi digitalisasi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi penghimpunan zakat, tetapi juga memperkuat efektivitas pemberdayaan mustahik menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dari perspektif ekonomi syariah (Rukajat, 2018). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara komprehensif konsep, teori, kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transformasi digital dalam pengelolaan zakat. Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku, prosiding, laporan penelitian, serta publikasi lembaga yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengevaluasi berbagai literatur yang relevan sesuai fokus penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang meliputi proses reduksi data, kategorisasi, penyajian data, interpretasi, serta penarikan kesimpulan secara sistematis (Sugiyono, 2013). Analisis difokuskan pada tiga tema utama, yaitu digitalisasi pengelolaan zakat, pemberdayaan dan kesejahteraan mustahik, serta implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam tata kelola zakat digital. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai referensi ilmiah, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi sehingga diperoleh interpretasi yang valid, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Hasil dan Pembahasan

1. Digitalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas

Digitalisasi pengelolaan zakat merupakan salah satu bentuk transformasi tata kelola lembaga amil zakat dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era ekonomi digital. Transformasi ini tidak hanya mengubah mekanisme penghimpunan dana zakat yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis digital, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola melalui sistem yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan zakat yang profesional merupakan implementasi dari prinsip *amanah* dan *maslahah*, sehingga setiap proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana zakat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik. Pemanfaatan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui berbagai platform, seperti aplikasi lembaga amil zakat, *mobile banking*, *internet banking*, dompet digital (*e-wallet*), *payment gateway*, *QRIS*, maupun berbagai platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) (Safwan Kamal & Nanda Safarida, 2026). Beragam inovasi tersebut memungkinkan muzaki menyalurkan zakat kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang secara langsung ke kantor lembaga amil zakat. Kemudahan akses tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat karena proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, aman, dan sesuai dengan perkembangan gaya hidup digital masyarakat modern.

Selain memberikan kemudahan bagi muzaki, digitalisasi juga meningkatkan efisiensi operasional lembaga pengelola zakat (Lestari, 2026). Sistem informasi berbasis digital mampu mengintegrasikan proses pencatatan penerimaan zakat, pendataan muzaki dan mustahik, pengelolaan administrasi, hingga penyusunan laporan keuangan dalam satu sistem yang saling terhubung. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih cepat dan akurat sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan (*human error*), mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Efisiensi tersebut memungkinkan lembaga amal zakat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal untuk memperluas program pemberdayaan ekonomi mustahik dibandingkan hanya berfokus pada kegiatan administratif. Digitalisasi juga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam tata kelola zakat. Melalui sistem digital, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai jumlah penghimpunan dana, program pendistribusian, laporan keuangan, serta capaian program pemberdayaan yang disampaikan secara berkala melalui situs web maupun aplikasi resmi lembaga zakat. Keterbukaan informasi tersebut meningkatkan kepercayaan publik karena muzaki dapat memantau penggunaan dana yang telah disalurkan (T. N. Sari, 2025). Dalam perspektif ekonomi syariah, transparansi merupakan implementasi dari nilai *amanah* yang menjadi landasan utama pengelolaan harta umat, sedangkan akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab lembaga amal zakat kepada Allah Swt., muzaki, mustahik, dan masyarakat luas.

Lebih lanjut, digitalisasi memungkinkan pengelolaan data zakat dilakukan secara lebih sistematis melalui pemanfaatan teknologi basis data (*database*), komputasi awan (*cloud computing*), dan analisis data (*data analytics*). Integrasi data tersebut membantu lembaga zakat dalam mengidentifikasi profil muzaki, memetakan persebaran mustahik, menentukan prioritas penerima manfaat, serta mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan. Dengan tersedianya data yang akurat dan terdokumentasi secara digital, proses pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran sehingga pendistribusian zakat dapat dilakukan secara lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Salsabila, 2024). Dalam perspektif ekonomi syariah, digitalisasi pengelolaan zakat tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), mewujudkan keadilan distribusi, dan meningkatkan kemaslahatan sosial. Pengelolaan zakat berbasis digital memberikan peluang bagi lembaga amal zakat untuk mengembangkan sistem pelayanan yang lebih profesional sehingga penghimpunan dana meningkat dan manfaat zakat dapat dirasakan oleh lebih banyak mustahik (Prasetyo et al., 2025). Oleh karena itu, digitalisasi merupakan strategi yang relevan untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Meskipun demikian, optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata, keterbatasan akses internet di beberapa daerah, keamanan data dan perlindungan informasi pribadi, serta belum terintegrasinya sistem informasi antar lembaga pengelola zakat menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola teknologi digital juga menjadi faktor penting agar transformasi digital dapat berjalan secara optimal (Aqbar & Azwar, 2025). Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas amal zakat, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta penyusunan regulasi yang mampu menjamin keamanan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat di era digital. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga menjadi strategi penguatan tata kelola zakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahik dan keberlanjutan pembangunan ekonomi syariah.

2. Optimalisasi Digitalisasi dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Digitalisasi pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Dalam perspektif ekonomi syariah, tujuan utama zakat tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, melainkan diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi sehingga mustahik memiliki kemampuan meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital harus diintegrasikan dengan sistem pemberdayaan yang mampu menghasilkan dampak sosial dan ekonomi secara nyata. Optimalisasi digitalisasi memungkinkan lembaga pengelola zakat membangun sistem basis data (*database*) mustahik yang lebih akurat, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala (Revandari et al., 2026). Melalui sistem tersebut, identitas, kondisi ekonomi, tingkat kesejahteraan, jenis pekerjaan, potensi usaha, hingga kebutuhan penerima manfaat dapat dipetakan secara komprehensif. Ketersediaan data yang valid memudahkan lembaga zakat dalam menentukan prioritas penerima manfaat, menghindari duplikasi penyaluran, serta memastikan bahwa distribusi zakat benar-benar tepat sasaran sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah (Khasanah, 2010). Selain itu, integrasi data juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

Digitalisasi juga meningkatkan efektivitas program zakat produktif melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, hingga evaluasi program pemberdayaan. Lembaga zakat dapat memanfaatkan aplikasi digital untuk memonitor perkembangan usaha mustahik, mengevaluasi penggunaan bantuan modal, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penerima manfaat secara berkelanjutan. Sistem pemantauan berbasis digital memungkinkan proses pendampingan dilakukan secara lebih intensif sehingga lembaga zakat dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan usaha yang dihadapi mustahik (Alhan, 2025). Dengan demikian, bantuan zakat tidak hanya berfungsi sebagai modal awal, tetapi juga menjadi instrumen penguatan kapasitas ekonomi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kemandirian. Pemanfaatan teknologi digital turut memperluas akses mustahik terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi. Berbagai pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan syariah, pemasaran digital, serta usaha mikro dapat diselenggarakan melalui platform pembelajaran daring sehingga lebih pengembangan mudah diakses oleh penerima manfaat di berbagai wilayah. Selain meningkatkan kompetensi usaha, digitalisasi juga membuka peluang bagi mustahik untuk memasarkan produk melalui media sosial, *marketplace*, maupun platform perdagangan elektronik lainnya. Kondisi tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkuat daya saing usaha di tengah perkembangan ekonomi digital (Suriyati et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberdayaan mustahik melalui digitalisasi merupakan implementasi tujuan *maqāsid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), mewujudkan keadilan distributif, dan menciptakan kemaslahatan sosial. Pengelolaan zakat yang didukung teknologi digital memungkinkan distribusi dana dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan, sehingga mustahik tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fatkhullah & Zen, 2025). Meskipun memiliki berbagai keunggulan, optimalisasi digitalisasi dalam pemberdayaan mustahik masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat literasi digital yang belum merata, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, rendahnya kemampuan sebagian mustahik dalam memanfaatkan platform digital, serta keterbatasan sumber daya manusia pada lembaga pengelola zakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Selain itu, belum terintegrasinya sistem informasi antar lembaga zakat menyebabkan proses pemutakhiran data dan pemantauan program belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas amil zakat melalui

pelatihan teknologi informasi, peningkatan literasi digital bagi mustahik, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta kolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan sektor teknologi digital. Sinergi tersebut akan memperkuat efektivitas program pemberdayaan sehingga zakat tidak hanya menjadi instrumen bantuan sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi umat yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

3. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Digitalisasi Pengelolaan Zakat

Digitalisasi pengelolaan zakat merupakan bentuk inovasi tata kelola yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam perspektif ekonomi syariah, pemanfaatan teknologi digital pada dasarnya merupakan bagian dari *wasā'il* (sarana) yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Habibi et al., 2025). Oleh karena itu, digitalisasi tidak mengubah substansi ibadah zakat, melainkan menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kemanfaatan dalam pengelolaan dana zakat. Kehadiran teknologi digital memberikan peluang bagi lembaga pengelola zakat untuk menghadirkan layanan yang lebih profesional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat. Prinsip utama yang harus menjadi landasan digitalisasi pengelolaan zakat adalah amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Amanah tercermin dalam pengelolaan dana zakat secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan keadilan diwujudkan melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran kepada delapan golongan penerima (*aṣnāf*) sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui penyediaan informasi yang terbuka mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan muzaki. Adapun kemaslahatan menjadi tujuan akhir dari seluruh proses pengelolaan zakat, yaitu menghadirkan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan mustahik dan pembangunan ekonomi masyarakat (Tambak et al., n.d.).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, digitalisasi pengelolaan zakat berkontribusi terhadap terwujudnya tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui sistem pengelolaan yang lebih aman, efisien, dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan zakat berbasis digital juga mendukung terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui program-program sosial yang membantu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, serta perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui pembiayaan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga (Irfan, 2026). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan lembaga zakat, tetapi juga memperkuat kontribusi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan syariat Islam. Dari perspektif ekonomi syariah, digitalisasi juga memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan lembaga zakat memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat sehingga proses penghimpunan dan pendistribusian dana dapat dilakukan secara lebih efektif. Pemanfaatan teknologi seperti *big data*, *artificial intelligence*, dan analisis data berpotensi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas penerima manfaat, mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta mengevaluasi dampak program pemberdayaan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan zakat lebih adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat (D. A. Sari et al., 2026).

Selain memberikan berbagai manfaat, digitalisasi pengelolaan zakat juga menghadapi tantangan yang perlu diselesaikan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Perlindungan data pribadi muzaki dan mustahik, keamanan transaksi digital, risiko penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan literasi digital masyarakat menjadi aspek yang memerlukan perhatian serius. Dalam perspektif ekonomi syariah, penguasaan teknologi harus diiringi dengan penguatan etika, tata kelola, dan pengawasan sehingga penggunaan teknologi

tidak mengurangi nilai amanah dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat perlu mengembangkan sistem keamanan informasi yang memadai, menerapkan prinsip *good governance*, serta memastikan seluruh proses digitalisasi tetap berada dalam koridor syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mubina & Hasan, 2025).

Optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat juga memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat, lembaga keuangan syariah, perusahaan teknologi finansial (*financial technology*), perguruan tinggi, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem zakat digital yang terintegrasi, memperluas literasi digital masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan inovasi layanan yang lebih inklusif. Dengan adanya sinergi antarpemangku kepentingan, digitalisasi pengelolaan zakat tidak hanya meningkatkan efisiensi kelembagaan, tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai instrumen ekonomi syariah dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, serta mewujudkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, keberhasilan digitalisasi pengelolaan zakat pada akhirnya tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah penghimpunan dana zakat atau kemudahan layanan digital, tetapi juga dari sejauh mana transformasi tersebut mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik (MUZAKI, 2024). Oleh karena itu, orientasi utama digitalisasi harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah (*value creation*), pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, serta terwujudnya keadilan sosial sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam dalam pengelolaan zakat. Digitalisasi pengelolaan zakat merupakan bentuk inovasi tata kelola yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam perspektif ekonomi syariah, pemanfaatan teknologi digital pada dasarnya merupakan bagian dari *wasā'il* (sarana) yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, digitalisasi tidak mengubah substansi ibadah zakat, melainkan menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kemanfaatan dalam pengelolaan dana zakat. Kehadiran teknologi digital memberikan peluang bagi lembaga pengelola zakat untuk menghadirkan layanan yang lebih profesional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat. Prinsip utama yang harus menjadi landasan digitalisasi pengelolaan zakat adalah amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Amanah tercermin dalam pengelolaan dana zakat secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan keadilan diwujudkan melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran kepada delapan golongan penerima (*aṣnāf*) sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui penyediaan informasi yang terbuka mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan muzaki. Adapun kemaslahatan menjadi tujuan akhir dari seluruh proses pengelolaan zakat, yaitu menghadirkan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan mustahik dan pembangunan ekonomi masyarakat (Nurwahyudin, 2025).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, digitalisasi pengelolaan zakat berkontribusi terhadap terwujudnya tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui sistem pengelolaan yang lebih aman, efisien, dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan zakat berbasis digital juga mendukung terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui program-program sosial yang membantu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, serta perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui pembiayaan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga (Amima et al., 2025). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan lembaga zakat, tetapi juga memperkuat kontribusi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan syariat Islam. Dari perspektif ekonomi syariah, digitalisasi juga memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Penggunaan sistem

informasi yang terintegrasi memungkinkan lembaga zakat memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat sehingga proses penghimpunan dan pendistribusian dana dapat dilakukan secara lebih efektif. Pemanfaatan teknologi seperti *big data*, *artificial intelligence*, dan analisis data berpotensi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas penerima manfaat, mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta mengevaluasi dampak program pemberdayaan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan zakat lebih adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat (Sundari et al., 2026).

Selain memberikan berbagai manfaat, digitalisasi pengelolaan zakat juga menghadapi tantangan yang perlu diselesaikan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Perlindungan data pribadi muzaki dan mustahik, keamanan transaksi digital, risiko penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan literasi digital masyarakat menjadi aspek yang memerlukan perhatian serius. Dalam perspektif ekonomi syariah, penguasaan teknologi harus diiringi dengan penguatan etika, tata kelola, dan pengawasan sehingga penggunaan teknologi tidak mengurangi nilai amanah dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat perlu mengembangkan sistem keamanan informasi yang memadai, menerapkan prinsip *good governance*, serta memastikan seluruh proses digitalisasi tetap berada dalam koridor syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Patoni et al., 2025).

Optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat juga memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat, lembaga keuangan syariah, perusahaan teknologi finansial (*financial technology*), perguruan tinggi, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem zakat digital yang terintegrasi, memperluas literasi digital masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan inovasi layanan yang lebih inklusif. Dengan adanya sinergi antarpemangku kepentingan, digitalisasi pengelolaan zakat tidak hanya meningkatkan efisiensi kelembagaan, tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai instrumen ekonomi syariah dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, serta mewujudkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, keberhasilan digitalisasi pengelolaan zakat pada akhirnya tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah penghimpunan dana zakat atau kemudahan layanan digital, tetapi juga dari sejauh mana transformasi tersebut mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik (Tosepu, 2025). Oleh karena itu, orientasi utama digitalisasi harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah (*value creation*), pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, serta terwujudnya keadilan sosial sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam dalam pengelolaan zakat.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola zakat sekaligus memperkuat perannya sebagai instrumen pembangunan ekonomi syariah. Transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat melalui sistem yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data sehingga penyaluran zakat menjadi lebih tepat sasaran. Optimalisasi digitalisasi turut memperkuat program pemberdayaan mustahik melalui pemetaan kebutuhan, pendampingan usaha, monitoring program, dan evaluasi yang lebih sistematis, sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian mustahik. Dalam perspektif ekonomi syariah, digitalisasi pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan, serta mendukung pencapaian tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi kekayaan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan

memperluas kajian ekonomi syariah melalui penegasan bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen strategis yang mampu mengintegrasikan tata kelola zakat modern dengan nilai-nilai syariah untuk menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan transformasi digital yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penghimpunan dana zakat, tetapi juga pada penguatan sistem pemberdayaan mustahik berbasis data dan teknologi. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan sehingga belum mengevaluasi secara empiris implementasi digitalisasi pada lembaga pengelola zakat tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *mixed methods* dengan melibatkan berbagai lembaga zakat di Indonesia untuk mengukur efektivitas digitalisasi terhadap peningkatan penghimpunan zakat, keberhasilan program pemberdayaan, dan tingkat kesejahteraan mustahik secara lebih komprehensif.

References

- Alhan, S. H. (2025). *Implementasi Zakat Produktif Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Kecamatan Kotagajah*. IAIN Metro.
- Amima, A. F., Mufidah, L., Rohman, T., Vanamai, D., & Wibowo, W. (2025). Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan melalui Agrowisata Cerdas Berorientasi Maqasid Al-Syari'ah. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination*, 4(4), 512–524.
- Aqbar, K., & Azwar, A. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia: Analisis Pola Tantangan, Hambatan Kritis, dan Strategi Berkelanjutan: Optimizing Zakat Management in Indonesia: An Analysis of Challenges, Critical Barriers, and Sustainable Strategies. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 40–55.
- Dwiputra, A., & Juliana, J. (2025). Digitalisasi zakat: transformasi pengelolaan zakat melalui fintech syariah. *Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia*, 12.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100–120.
- Fatkhullah, I., & Zen, M. (2025). Integrasi maqashid syariah dan SDGs dalam model pembiayaan mikro syariah kontemporer. *Jurnal Sharia Economica*. (Jurnal STAI Muhammadiyah Probolinggo. <https://doi.org/10.46773/jse.V5i1.2912>).
- Habibi, M., Ulhaq, G., Salsabil, I. A., Fallah, H. A., Kesuma, N. R., Auliarahma, S., Latifah, S. N., & Rahma, M. A. (2025). Keabsahan Zakat Online dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif terhadap Pelaksanaan Zakat di Era Digital. *Eshraq: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 59–77.
- Irfan, I. (2026). *Model investasi dana zakat dalam kerangka maqasid al-syariah hifz al-maal: studi kasus pada Lazis Muhammadiyah Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Sinergi zakat dan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi

- syariah kontemporer: analisis fiqh muamalah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 631–649.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi*. UIN Maliki Press.
- Lestari, F. (2026). Digitalisasi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(3).
- Mubina, M. F., & Hasan, A. F. (2025). Analisis peluang dan tantangan digitalisasi zakat melalui financial technology dalam perspektif fiqh kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 820–830.
- MUZAKI, M. M. (2024). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Interaksi Amil Zakat Dan Muzakki. *At Tirmidzi*, 1(1).
- Nurwahyudin, D. S. (2025). Akad Nikah Virtual: Transformasi Hukum Perikatan dan Pembaharuan Fiqh Muamalah Digital. *Educativa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 1–10.
- Patoni, L. M. I., Budiono, A., Sutopo, S., Hayet, H., Syahril, S., Kuswianto, D., & Yuwono, C. (2025). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Prasetyo, D. C., Santoso, M. R. A., & Hati, K. (2025). Dinamika dan Rekonstruksi Konsep Zakat dalam Hukum Islam Kontemporer di Era Ekonomi Digital. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 344–353.
- Revandari, F. N., Putri, F. N., Aghniya, S. S. D., & Rohim, A. N. (2026). Peran Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Distribusi Ekonomi dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(01).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Safwan Kamal, M. E. I., & Nanda Safarida, M. E. (2026). *MANAJEMEN ZISWAF KONTEMPORER (KAJIAN DIGITALISASI ZAKAT)*. Penamuda Media.
- Salsabila, J. N. (2024). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(2), 116–124.
- Sari, D. A., Fitriah, B. L., Humaidi, A., & Maulidy, M. Y. S. (2026). Digitalisasi Pengelolaan Untuk Penguatan Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat. *Integrative Conference on Bussiness Ans Islamic Studies*, 1(1), 31–40.
- Sari, T. N. (2025). Peran Kepemimpinan Islam dalam Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Zakat: Tinjauan Literatur. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1–12.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sundari, S., Ahmad, J., Mustanir, A., Muliani, M., Razak, M. R. R., Jumiaty, J., Said, S., Erfina, E., Jabbar, A., & Ali, A. (2026). *Governansi Digital Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Transformasi*. CV Eureka Media Aksara.

- Suriyati, A., Rinayah, A. H., & Panorama, M. (2025). Inovasi teknologi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelajar dan umkm. *Jurnal Citra Magang Dan Persekolahan*, 3(1), 20–29.
- Tambak, D. R. A., Al-Kautsar, M. G., Farish, M., & Ramadhan, R. H. (n.d.). *DIGITALISASI ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*.
- Tosepu, A. M. S. (2025). OPTIMALISASI ZAKAT DALAM MENGEMBANGKAN STABILITAS EKONOMI MAKRO MELALUI DIGITALISASI DAN SINERGI KEBIJAKAN. *Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Ekonomi Islam*, 3(1).
- Zakiah, A. R., & Agustina, R. (2026). Efektivitas pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(3).
- Zia, N. K. (2024). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Melalui Platform Digital Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 340–358.